

**PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBARAN PAHAM
RADIKAL TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS

Oleh:

ALBERT ARISANDY

NPM: 202020251023



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pidanaan Terhadap Penyebaran Paham
Radikal Terorisme Dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme

Nama Mahasiswa : Albert Arisandy

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251023

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 30 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. RR Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN.0403096602


Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.

NIDK.8909760023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pidanaan Terhadap Penyebaran Paham
Radikal Terorisme Dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme

Nama Mahasiswa : Albert Arisandy
Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251023
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 4 Juli 2023

Bekasi, 31 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. MS Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.
NIDN.0304065402

Penguji I : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDK.8909760023

Penguji II : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN.0319046403

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing II
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Dr. RR Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Arisandy

NPM : 202020251023

TTL : 4 Oktober 1988

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Pemidanaan Penyebaran Paham Radikalisme Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Pasal 13A Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2023



Albert Arisandy
NPM. 202020251023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Arisandy
NPM : 202020251023
TTL : Palembang 4 Oktober 1988
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

31 Juli 2023

10000
METERAI TEMPEL
17487AKX452987367
Albert Arisandy
NPM. 202020251023

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Arisandy
NPM : 202020251023
TTL : Palembang 4 Oktober 1988
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 31 Juli 2023

Materai

Albert Arisandy
NPM. 202020251023

ABSTRAK

“Pemidanaan Terhadap Penyebaran Paham Radikal Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

Paham-paham radikal dewasa ini tumbuh di tengah masyarakat dan dapat disaksikan dari bermunculannya kelompok radikal yang tidak mentolerir pemahaman lain yang berbeda bahkan paham yang sama sekalipun dianggap berbeda dari kelompoknya. Jumlah yang tinggi ini sendiri tentu saja mengkhawatirkan mengingat masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari aksi terorisme. Penyelesaian terorisme sebagai paham radikal dapat dilakukan dengan penegakan dan penindakan hukum dan upaya pencegahan yang memerlukan dua strategi yaitu kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Agar program Deradikalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (law enforcement) maupun pendekatan soft power yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normative. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, dan teori pemidanaan dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa perlawanan dari sebagian masyarakat dan teroris terhadap program deradikalisasi dan belum adanya alat ukur/indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan deradikalisasi merupakan masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pegiat program deradikalisasi terorisme di Indonesia. Selain itu, program deradikalisasi di Indonesia terdiri dari berbagai pendekatan yang ditujukan untuk para narapidana terorisme. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfir. Pendekatan lain adalah menjauhkan individu dari kelompok narapidana terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu mengintegrasikan kembali individu tersebut ke dalam masyarakat normal. Program deradikalisasi ini menargetkan ideologi narapidana terorisme yang dipegang oleh individu dan banyak program berusaha untuk memberikan insentif ekonomi dan bantuan sosial kepada peserta program.

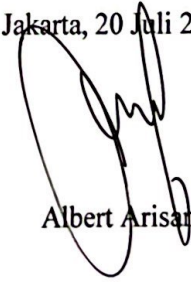
Kata Kunci: Kelompok Radikal, Teorisme, Deradikalisasi

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “ yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “PEMIDANAAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME” ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Kedua orangtua, istri, dan anak-anak saya sebagai pendukung dan motivasi dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Rayasekaligus Pembimbing I, Ibu Dr. RR Dijan Widijowati, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
3. Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Lusia Sulastri, S.H., M. H
4. Pembimbing II, Ibu Dr. Dwi Andayani Budisetiowaty, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami Ilmu Hukum.
6. Bapak/Ibu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum, atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 20 Juli 2023


Albert Arisandy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHANLEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis.....	10
1.5 Kerangka Konseptual.....	16
1.6 Literatur Review.....	17
1.7 Metode Penelitian.....	18
1.8 Sitematika Penulisan.....	21
BAB II. USAHA PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYEBAR PAHAM TERORISME.....	27
2. 1. Pemidanaan.....	27
2.1.1 Pengertian Pemidanaan.....	27
2.1.2 Tujuan Pemidanaan.....	28
2. 2. Teori Pengakan Hukum.....	33
2.2.1 Penegakan Hukum.....	33
2.2.2 Macam-Macam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia...35	

2. 3. Terorisme.....	38
2.3.1. Pengertian Terorisme.....	38
2.3.2. Karakteristik Terorisme.....	39
2.3.3. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme Di Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.....	44

BAB III. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN TERORISME..... 49

3. 1. Kebijakan Pemberantasan Terorisme.....	49
3.1.1. Kebijakan Pemberantasan Terorisme Internasional.....	50
3.1.2. Kebijakan Pemberantasan Terorisme Nasional.....	53
3. 2. Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	60
3.2.1. Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.....	60
3.2.2. Subjek Tindak Pidana Terorisme.....	63

BAB IV. UPAYA DERADIKALISASI BAGI PENYEBAR PAHAM TERORISME DALAM HUKUM Indonesia.....70

4.1 Kendala Deradikalisasi Bagi Penyebar Paham Terorisme Dalam Hukum Indonesia.....	70
4.1.1. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pelaksanaan Deradikalisasi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme	70

4.1.2. Permasalahan Kritis Dan Tantangan Radikalisasi Terorisme Di Indonesia.....	73
4.2 Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindakan Terorisme.....	77
4.2.1. Usaha Deradikalisasi Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018.....	77
4.2.2. Pelaksanaan Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme.....	83
4.2.3. Program Deradikalisme di Indonesia.....	89
4.2.4. Reintegrasi Terorisme.....	90
BAB V. PENUTUP.....	93
5.1 Simpulan.....	93
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
RIWAYAT HIDUP.....	100